



IMPLIKASI HUKUM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN KARIMUN

Cendy Glakxy, Lu Sudirman, Junimart Girsang

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

E-mail : glaksycendy@gmail.com, lu@uib.ac.id, junimart.girsang@uib.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Legal Implications,
Environmental Impact
Control, Sustainable
Development

Kata kunci:

Implikasi Hukum,
Pengendalian Dampak
Lingkungan,
Pembangunan,
Berkelanjutan

Abstract

The construction of housing and settlements in urban areas generally takes place rapidly, requiring large areas of land. The construction of housing and settlements is one of the fundamental problems faced by the government, including in Karimun Regency. This study examines the legal implications of controlling environmental impacts in housing development in Karimun district, policies related to environmental law, urban spatial planning. This research is a normative legal research based on the results of library research. The secondary data are in the form of laws and regulations in the field of environmental law, urban spatial planning, land law, books and research results in the field of environmental law. Sustainable development and controlled use of natural resources are the objectives of environmental management. To achieve the goal, it must be estimated changes in environmental conditions, both favorable and unfavorable.

Abstrak

Pembangunan perumahan dan pemukiman di wilayah perkotaan pada umumnya berlangsung secara cepat sehingga membutuhkan tanah yang luas. Pembangunan perumahan dan pemukiman menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah termasuk di kabupaten karimun. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum

Corresponding Author:

Cendy Glakxy, e-mail :

glakxycendy@gmail.com

pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun, Kebijakan terkait hukum lingkungan, tata ruang wilayah kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan. Adapun data sekunder berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan, tata ruang wilayah kota, hukum pertanahan, buku-buku maupun hasil penelitian di bidang hukum lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Untuk tercapainya tujuan, maka harus diperkirakan perubahan kondisi lingkungan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menuntut Daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Amanah Undang-undang mewajibkan untuk semua Pimpinan Daerah menyiapkan Rancangan Rensra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan pedoman kepada Rancangan Awal RPJMN/ RPJMD dan menetapkan Rensra setelah disesuaikan dengan RPJM/ RPJMD. Oleh karena itu, setiap PD daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dan visi dan misi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional atau daerah secara menyeluruh. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Propinsi Kepulauan Riau disusun dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Kerja daerah merupakan dokumen perencanaan Dinas pekerjaan umum. Penataan ruang dan pertanahan untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Renstra ini memuat telaah, tujuan, strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang di susun dengan berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif¹.

Tentu dalam arti pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan substansi yang akan dituju secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

¹ Rencana Strategis (Rensta) Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan Propinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021

berlaku.² Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai salah satu bentuk realisasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), yaitu Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Rencana Umum yang dibuat Pemerintah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing masing dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar optimal harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (selanjutnya disingkat PP Penatagunaan Tanah) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disingkat UU Penataan Ruang).

Kembali kepada Industri properti khususnya perumahan merupakan salah satu kegiatan usaha yang semakin hari semakin bertumbuh. Rumah menjadi kebutuhan primer bagi semua orang.³ Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perumahan-perumahan yang bermunculan. Pembangunan properti merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan. Lahan yang tersedia di dimanfaatkan dengan mendirikan perumahan, pusat perbelanjaan, dampak yang terjadi adalah properti menjadi *multiplier effect* di satu sisi dapat menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyediakan kebutuhan rumah yang bisa di jangkau masyarakat, tetapi di sisi lain atau dampak negatif dari pembangunan properti adalah hilangnya sebagian harta (tanah) yang dimiliki oleh masyarakat akibat transaksi jual beli lahan antara developer dan masyarakat. Walaupun dapat mendatangkan penghasilan bagi masyarakat akibat adanya penjualan lahan, tetapi juga akibat pembangunan properti yang tidak sesuai dengan tata ruang permasalahan maka yang ditimbulkan adalah ketika kegiatan usaha pembangunan perumahan telah beroperasi dan dalam pelaksanaannya telah terjadi dampak lingkungan hidup⁴. Termasuk pengelolaan dan pemantauan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu dokumen pengelolaan lingkungan (dokumen AMDAL maupun UKL/ UPL). Keterkaitan antar perumahan/ pemukiman dan perumahan/ pemukiman yang lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, sehingga

² Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16.

³ Syarief, Elza, Lu Sudirman, and Yan Pin. "Legal Protection For Apartment Consumers Relating To The Facilities Promised By Developers (Case Study In Batam City)." *Journal of Law and Policy Transformation* 7, no. 1 (2022): 97-108. Hlm. 97

⁴ Pasal 1 angka 26 UUPPLH, Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan

pelaksanaannya harus selalu mengacu kepada Tata Ruang Wilayah baik Nasional, Propinsi, maupun Kabupaten/ Kota.

Pada intinya pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti pembangunan dan anti pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia⁵. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) sebagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UUPPLH memberikan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Dan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun terhadap pengelolaan ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pada tahun 2021 telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 dikatakan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Karimun adalah untuk mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui sektor industri pertanian.

Kalau kita mengacu kepada asas dan Tujuan Penataan Ruang Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan asas: Keterpaduan; Keresasian, keselarasan dan keseimbangan; Berkelanjutan; Keberdayaangunaan dan keberhasilan; Keterbukaan; Kebersamaan dan kemitraan; Perlindungan kepentingan umum Kepastian hukum dan keadilan; dan Akuntabilitas.⁶ Terjadinya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia karena berbagai hal, antara lain: dominasi kebijakan sektoral yang didasari oleh kepentingan tertentu di tiap sektoral, perencanaan tata ruang tanpa kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS), ketidaksesuaian antara Tata Ruang Kota/ Kabupaten Kota dan Nasional dan rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara berkesinambungan lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran penataan ruang yang berakibat masih terjadinya pelanggaran penataan ruang (pusat dan daerah), masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kurang adanya keselarasan pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bertitik tolak pada latar belakang dari pernyataan tersebut bahwa di Kabupaten Karimun dalam melaksanakan pembangunan yang ada, berusaha untuk mengedepankan pembangunan lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di kabupaten Karimun dan pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun. Berdasarkan latar belakang yang

⁵ Pan Mohamad Faiz. (2016). "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi". Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, hlm.767

⁶ Pasal 2 Undang-undang No26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

telah diuraikan di atas, maka pembahasan akan di batasi dengan dalam beberapa permasalahan yaitu 1) bagaimana implikasi hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun? dan 2) bagaimana Ketentuan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Karimun?

METODE PENELITIAN

Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisasi, dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang penegakan hukum terkait penataan ruang guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menekankan pada sumber data sekunder⁷. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan⁸. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang dan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Karimun

Pembangunan menimbulkan resiko negatif terhadap lingkungan. Ancaman kerusakan dan penurunan fungsi lingkungan hidup sehingga tidak lestari. Namun, pembangunan di Indonesia harus tetap dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana di amanatkan Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945. Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 merumuskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Merujuk pada ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan", yang berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia (HAM) karena itu, UUD NRI 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*)⁹. Ini berarti, hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM, yang oleh Jimly Asshiddiqie disebutnya dengan istilah *constitutionalization of environmental policy*. Dengan demikian norma perlindungan lingkungan hidup sudah ditingkatkan derajatnya dan berada pada level perundang-undangan tertinggi¹⁰.

⁷ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta , Radja Grafindo Persada, 2004), hlm 118.

⁸ Ronny Haitijo Soemitro, *metodolgi Penemuan Hukum* (Jakarta : Ghalian Indonesia, 1982), hal 24

⁹ Irwansyah, 2015. Hak Atas Lingkungan. USAID, the United States Government, Asia Foundation and Kemitraan. h.100

¹⁰ Hal ini membawa implikasi yuridis, setiap undang-undang yang terkait dengan lingkungan hidup yang dipandang bertentangan dengan konstitusi, dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi

Mochtar Kusumaatmadja dalam penjabaran khusus terkait teori hukum pembangunan menjelaskan bahwa Tujuan ketertiban dari hukum itu menunjukkan hukum berfungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi semacam ini disebut Mochtar sebagai fungsi konservatif, artinya bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian memang diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sana pun ada hasil -hasil yang harus dipelihara , dilindungi dan diamankan. Namun begitu, pada masyarakat yang sedang membangun , yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat , hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu, pandangan yang kolot tentang hukum menitik beratkan fungsi memelihara ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum , menganggap bahwa hukum tidak memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.¹¹ Dari uraian ini terlihat bahwa konsep hukum pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja sesungguhnya ini menjelaskan peranan atau fungsi hukum dalam masyarakat tidak hanya sekedar sebuah peraturan yang tertulis dan konservatif serta kolot tetapi lebih dari sekedar itu hukum yang tertulis harus memberikan kontribusi yang lebih untuk memberi sumbangsih dalam pembangunan dan sebagai jawaban dari perubahan manusia atau masyarakat yang sangat cepat dan teori hukum pembangunan menjawab persoalan itu.

Dari penjelasan teori ini kita berharap eksistensi serta fungsi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerinth daerah khususnya kabuapten karimun dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup segala tindakan hukumnya wajib memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup karena ada banyak keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dalam memberikan kontribusi yang lebih bagi pembangunan di Kabupaten Karimun, sehingga beberapa persoalan lingkungan yang terjadi di karimun bisa segera di hindari dan di cegah, baik kerusakan lingkungan antara lain berupa banjir , organik (manusia, hewan , tumbuh-tumbuhan), yang bersifat anorganik (tanah, sungai , bangunan, gunung ,udara) hingga sosial (masyarakat) bisa di hindari , sehingga pembangunan yang terjadi di Kabupaten Karimun bisa memberikan dampak yang lebih baik, hukum tidak bisa di paksakan dengan kehendak Hasrat kekuasaan atau pembangunan ,tetapi bagaimana hukum itu bisa memberikan kontribusi yang lebih menekankan fungsi hukum kemanfaatan dan kepentingan sosial masyarakat.

Perkembangan pembangunan Perumahan di Kabupaten Karimun cukup pesat. Berikut data perkembangan perizinan mendirikan bangunan perumahan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Karimun:

Tabel 1: Rekapitulasi Perkembangan Perizinan Mendirikan Bangunan Perumahan di Kabupaten Karimun

sebagai lembaga peradilan untuk mengawal konstitusi. Dalam perspektif lain, perkembangan ketatanegaraan ini sekaligus membuka ruang bagi terwujudnya proses-proses demokratisasi dalam pengambilan setiap kebijakan lingkungan dimasa mendatang. Dikutip dalam Irwansyah. Jejak Demokrasi Lingkungan Alam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa | Vol. 21 Nomor 2 Juni 2013. H 123

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit , Alumni Bandung, 2002, Hlm.14

No.	Bulan	Jumlah/Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Januari	7	8	13
2.	Februari	5	5	7
3.	Maret	1	12	6
4.	April	7	13	14
5.	Mei	25	3	10
6.	Juni	2	1	-
7.	Juli	14	2	-
8.	Agustus	1	9	-
9.	September	18	14	-
10.	Oktober	15	12	-
11.	Nopember	6	14	-
12.	Desember	11	5	-
Jumlah		112	98	50

Sumber: Data BPS Karimun, Desember 2021

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan jumlah perizinan pembangunan perumahan tiap tahun dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Terlihat dari rekapitulasi yang menunjukkan peningkatan dan penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Adapun jumlah perizinan pembangunan perumahan terkecil terjadi dalam tahun 2021 dengan jumlah 50. Secara substantif sebenarnya hubungan hukum antara pembangunan perumahan dan lingkungan hidup menekankan pada kewajiban pihak pengembang sebagai subyek hukum untuk melaksanakan kewajiban melindungi lingkungan hidup. Oleh karena itu, Kabupaten Karimun memaknai hubungan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam pasal 5 disebutkan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang di singkat dengan TJSP. Penyelenggaraan TJSP di daerah berdasarkan asas: Kepastian hukum; Kepentingan umum; Kebersamaan; Partisipatif dan aspiratif; Ketebukaan; Keberlanjutan; Berwawasan lingkungan; Kemandirian dan Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Di dalam pasal 13 juga di sebutkan dalam melaksanakan TJSP, perusahaan wajib, yaitu: Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip TJSP dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan; Menumbuhkembangkan dan memantapkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian pengasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, peraturan daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; Menetapkan bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan dan Mensinergikan serta mengintegrasikan program kegiatan TJSP dengan program kegiatan Pemerintah Daerah . Definisi mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan juga disebutkan yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUPPLH, sebagai berikut: "Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”¹².

Kepentingan negara terhadap lingkungan dapat ditelaah dari penjelasan umum UUPPLH yang menggaris bawahi, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup sebagai konsekuensi, kebijakan, rencana dan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL dengan penyusunan dokumen AMDAL, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang AMDAL. AMDAL juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan bahwa:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Peran masyarakat dapat berupa
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan atau
 - c. Penyampaian informasi dan atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan atau pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkan kembangan ketanggasegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup itu dimaksudkan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui berbagai aktivitas, seperti pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dari ancaman pencemaran atau kerusakan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Selain itu, kepentingan umum atau masyarakat terhadap lingkungan hidup dapat pula dari materi muatan

¹² UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 ayat (3)

UUPPLH lainnya, yaitu pasal 91 ayat (1) bahwa: “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.

Ayat (2) menyebutkan: “Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok”. Erri N. Megantara berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan UUPPLH bahwa karakter pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah sebuah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan adalah sebuah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan¹³. Rekonstruksi dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan sumber daya alam, penataan hukum lingkungan terletak pada instrumen perizinan lingkungan hidup yang utama, yakni Tata Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL sejatinya perlu mendapatkan partisipasi mampu dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup. Dengan partisipasi, diharapkan pelaku usaha atau masyarakat mampu meminimalisasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam artian ketaatan terhadap instrumen perizinan lingkungan hidup. Filosofis dibalik norma instrumen perizinan lingkungan adalah dalam rangka menghadirkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dengan pemikiran Satjipto Raharjo tentang hukum dan perubahan dalam tataran praktis operasional, pasca reformasi dari instrumen perizinan lingkungan hidup memberikan nuansa baru kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk taat terhadap hukum perizinan. Proses instrumen perizinan tersebut diharuskan melibatkan peran serta masyarakat berkaitan dengan dampak lingkungan yang timbul di kemudian hari, termasuk manfaat dan keseimbangan lingkungan namun kelemahannya adalah pengendalian sebagai bagian dari pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak tegasnya dalam memberikan sanksi administratif. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat pasca reformasi dalam perspektif perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam perlu direkonstruksi yang senantiasa berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat yang ramah lingkungan atau ekonomi yang berkelanjutan.

Negara wajib memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya warga masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah-wilayah sumber daya alam strategis, karena hak-hak tersebut sebagai bagian dari HAM dalam kebijakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hubungan antara masyarakat dengan lingkungan adalah masyarakat yang merupakan sekumpulan dari anggota-anggota individu memiliki ketergantungan dengan lingkungan sebagai kehidupan. Lingkungan sangatlah kompleks, merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi mineral serta flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia

¹³ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 9 Nomor 2-September 2021

dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia yang terdiri dari komponen abiotik dan biotik.

Dalam konteks kebijakan pembentukan hukum lingkungan, partisipasi masyarakat menjadi hal yang utama dan diharapkan pelaku usaha, termasuk masyarakat mampu meminimalisasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam artian ketaatan terhadap instrumen perizinan lingkungan hidup. Filosofi dibalik daya dukung masyarakat (*legal culture*) adalah dalam rangka menghadirkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam merekonstruksi teori hukum pembangunan, pembuat kebijakan (*legal policy*) pembentukan hukum ranah memiliki *optic* dan pendekatan secara *holistic comprehensive* dan *interdisipliner*¹⁴.

Dari penjelasan beberapa Teori dan maupun undang-Undang yang sering menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian tataran implementasi di lapangan, beberapa kasus misalnya terkait pencemaran sampah yang mana selama ini selalu menjadi persoalan serius, dengan banyak pembangunan perumahan tentu secara tidak langsung mengakibatkan penumpungan yang luar biasa dan menimbulkan permasalahan yang serius kemudian hari karena ada ketidak seimbangan dengan persiapan sarana dan prasana dari pengembang walaupun ada hanya sebatas syarat yang harus di penuhi oleh pengembang, serta bagaimana kemudian kita bisa melihat Program kegiatan TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) dengan program kegiatan Pemerintah Daerah bisa mengintegrasikan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup,¹⁵ karena selama ini sering sekali persoalan yang sering muncul terkait antara lain dengan pengelolaan sampah, serta bagaimana kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL sampai di mana kemudian masyarakat bisa ikut serta, ketika ada pembangunan perumahan yang notabene nya di lakukan di tempat- tempat perumahan warga serta daerah yang banyak di tumbuh hutannya yang lebat serta yang terdekat di pingiran pantai, serta ada beberapa pengembang perumahan yang membuat beberapa sumur bor, yang dampaknya secara langsung bisa di rasakan warga sekitarnya dengan berkurangnya air sumur beberapa warga, ini artinya resapan sumur warga-warga sekitarnya menjadi berkurang. Dan dampak banjir yang melanda di perumahan warga sekitar yang baru-baru ini terjadi tingginya hampir selutut orang dewasa¹⁶ karena tidak diantisipasi oleh pengembang sebelumnya sehingga sebagian warga menuntut ganti rugi kepada pengembang. Ada beberapa penyebab terjadinya banjir di sejumlah titik di karimun. Di antaranya akibat berkurangnya wilayah serapan air yang habis di pangkas untuk pembangunan perumahan. Sehingga saluran air mulai parit, gorong-gorong tidak mampu lagi menampung air dan akhirnya meluap.¹⁷

Terjadinya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia, khususnya di karimun karena berbagai hal, antara lain: dominasi kebijakan sektoral yang didasari oleh kepentingan tertentu di tiap sektoral, perencanaan tata ruang tanpa kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS),

¹⁴ *Jurnal Hukum Lingkungan Vol.4 Issue 2, Februari 2018*

¹⁵ Amboro, F., and Yudhi Priyo. "The Corporate Rescue for Companies during the COVID-19 Pandemic in Indonesia: Prospects for the Concept of Deeds of Arrangement and Administration Order." *Technium Soc. Sci. J.* 23 (2021), Hlm. 15

¹⁶ <https://betanjak.com/rumahnya-kebanjiran-warga-tuntut-ganti-rugi-ke-pengembang/>

¹⁷ <https://batam.tribunnews.com/2022/08/26/warga-karimun-waspada-ancaman-banjir-dampak-hujan-dengan-intensitas-tinggi>

ketidaksesuaian antara Tata Ruang Kota/ Kabupaten Kota dan Nasional dan rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara berkesinambung lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran penataan ruang yang berakibat masih terjadinya pelanggaran penataan ruang (pusat dan daerah), masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kurang adanya keselarasan pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah, terbukti dengan ada beberapa kasus yang terjadi. Karena Rekonstruksi dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan sumber daya alam, penataan hukum lingkungan terletak pada instrumen perizinan lingkungan hidup yang utama, yakni Tata Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL sejatinya perlu mendapatkan partisipasi mampu dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan KLHS tertuang dalam UU No.32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan Panjang, kebijakan dan program berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Karimun, perumusan alternative penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan pada pelbagai pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud, dapat dikatakan bahwa lingkungan pada hakikatnya memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau benda - benda yang bersifat fisik. Lingkungan adalah mencakup di dalamnya berbagai hal, dari suatu yang bersifat biotik, organik (manusia, hewan , tumbuh-tumbuhan), yang bersifat anorganik (tanah, sungai , bangunan, gunung ,udara)hingga social (masyarakat). Sehingga dari beberapa penjelasan dan teori dan dasar hukum kita berharap eksistensi serta fungsi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup segala tindakan hukumnya wajib memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup karena ada banyak keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga harus di lakukan secara komprehensif terutama dalam pembangunan di Kabupaten Karimun

Ketentuan Hukum dalam Mencegah Terjadinya Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten Karimun

Merujuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antar pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota , dan untuk Kabupaten Karimun sendiri terkait dengan Peraturan Daerah kabupaten No.8 Tahun 2016 Tentang TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) di dalam pasal 5 disebutkan penyelenggaraan Tangung Jawab Sosial Perusahaan yang di singkat dengan TJSP. Penyelenggaraan TJSP di daerah berdasarkan asas yang salah satunya adalah Asas Berwawasan Lingkungan , dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun semangatnya selalu mengarah kepada semangat menjaga kelestaria lingkungan hidup mulai dari daerah industry , daerah pedesaan sampai perkotaan , artinya pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan tanah untuk kegiatan pembangunan serta melakukan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif , efisien dan saling menguntungkan dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Di samping itu implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengendalian lingkungan hidup agar tidak tercemar atau rusak akibat pembangunan adalah sebuah persoalan yang komplek . hal ini ditandai dengan keterlibatan institusi , baik institusi pemerintah di pusat dan daerah , perusahaan-perusahaan industry , masyarakat dan elemen -elemen lainnya , seperti peran serta para ahli dan individu yang peduli dengan lingkungan hidup, maupun kesadaran hukum pada semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup harus benar-benar sudah di sadari sejak awal , di samping itu perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari perda yang ada di kabupaten karimun harus berani menerapkan sanksi , mulai dari sanksi: Peringatan tertulis; Penghentian sementara kegiatan; Penghentian sementara pelayanan umum; Penutupan lokasi; Pencabutan izin; Pembatalan izin; Pembongkaran pembangunan; Pemulihan fungsi ruang; dan /atau Denda administrative.

Sanksi -sanksi di atas sudah seharusnya berani di lakukan, ketika ada pengembang perumahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang di maksud di dalam peraturan perundang-undangan , mengingat dampak yang di timbulkan terhadap kerusakan lingkungan sampai jangka panjang bahkan tidak jarang menimbulkan korban, di samping sesuai amanah Undang -undang pengembang perumahan wajib memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup karena ada banyak keterkaitan antara satu dengan yang lain , kebijakan harus benar-benar ada perencanaan dan kelola lingkungan serta pemantauan lingkungan dari kajian dan Analisa yang matang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Amdal sejatinya perlu mendapatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup. Dengan keterlibatan dan partisipasi, di harapkan pelaku usaha atau masyarakat mampu meminimalisasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana amanah Undang-undang terhadap instrumen perizinan lingkungan hidup harus benar -benar di di lakukan secara komprehensif dan perlunya pengawasan pengelolaan di beberapa daerah Kabupaten Karimun. Dalam

mengendalikan dampak lingkungan sesudah adanya pembangunan perumahan, dapat dilakukan dengan menambah ruang terbuka hijau (RTH) yang menampung air hujan sehingga kualitas air tanah menjadi baik.

KESIMPULAN

Pembangunan di sektor pengelolaan lingkungan hidup dalam perkembangan awal tidak berjalan dengan baik dikarenakan kuatnya kepentingan penguasa. Hukum itu pada akhirnya merupakan alat perebutan kekuasaan dalam masyarakat, yakni dominasi kekuasaan/ politik dalam Undang-undang Lingkungan Hidup dengan semangat perubahan sosial dan pembaharuan atau pembangunan masyarakat. Dalam mengendalikan dampak sosial setelah adanya pembangunan perumahan dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat masyarakat, sehingga dapat tercipta hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan perlunya pengawasan pengelolaan di beberapa daerah Kabupaten Karimun. Dalam mengendalikan dampak lingkungan sesudah adanya pembangunan perumahan, dapat dilakukan dengan menambah ruang terbuka hijau (RTH) yang menampung air hujan sehingga kualitas air tanah menjadi baik. Sehingga dari beberapa penjelasan dan teori dan dasar hukum kita berharap eksistensi serta fungsi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup segala tindakan hukumnya wajib memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup karena ada banyak keterkaitan antara satu dengan yang lain Dengan demikian antara hukum dan pembangunan bisa berjalan secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, F., and Yudhi Priyo. "The Corporate Rescue for Companies during the COVID-19 Pandemic in Indonesia: Prospects for the Concept of Deeds of Arrangement and Administration Order." *Technium Soc. Sci. J.* 23 (2021)
- Amirudin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16.
- Syarief, Elza, Lu Sudirman, and Yan Pin. "Legal Protection For Apartment Consumers Relating To The Facilities Promised By Developers (Case Study In Batam City)." *Journal of Law and Policy Transformation* 7, no. 1 (2022)
- Faiz, Pan Mohamad. 2016. "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, hlm 767.
- Irwansyah. 2013. *Jejak Demokrasi Lingkungan Alam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 21 Nomor 2 Juni 2013, hlm 123.
- Irwansyah. 2015. *Hak Atas Lingkungan*. USAID, the United States Government, Asia Foundation and Kemitraan.
- Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol. 9, Nomor 2, September 2021.
- Jurnal Hukum Lingkungan*. Vol. 4, Issue 2, Februari 2018.

Muchtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis Penerbit, Alumni Bandung, 2002,
Pasal 1 angka 26 UUPPLH Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
Pasal 2 Undang-undang No26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Rencana Strategis (Rensta) Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan Propinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.
Soemitro, Ronny Haitijo. 1982. *Metodologi Penemuan Hukum*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 ayat (3) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Internet

<https://batam.tribunnews.com/2022/08/26/warga-karimun-waspada-ancaman-banjir-dampakhujan-dengan-intensitas-tinggi>

<https://betanjak.com/rumahnya-kebanjiran-warga-tuntut-ganti-rugi-ke-pengembang/>